BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan ini tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena antara yang satu dengan yang lainnya saling ketergantungan. Manusia tidak mungkin bisa memproduksi sendiri melainkan harus bekerja sama dengan orang lain (Suhrawardi 2004, 4). Hubungan antarmanusia tersebut sangat tampak dalam persoalan muamalah.

Muamalah adalah hukum-hukum yang berpautan dengan tindak tanduk manusia dalam masalah amaliah dan huquq (Ash-Shidieqy 1995, 3). Muamalah dalam pengertian pergaulan hidup sehari-hari merupakan tempat setiap orang melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang merupakan bagian terbesar dari manusia. Berbagai persoalan muamalah yang dilakukan manusia pada umumnya adalah jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan kerjasama lainnya. Berkaitan dengan jual beli al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Depag 2007, 48).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli itu dihalalkan oleh Allah. Usaha yang paling baik bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan jual beli seperti yang dipraktekkan Nabi SAW di masa hidupnya.Namun jual beli yang baik atau bersih itu adalah jual beli yang jujur dan bermanfaat tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT dan sesuaidengan ketentuan-ketentuan

syari'at Islam. Jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Sebagaimana yang terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن رفاعة بن رافعان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. (رواه البزار وصححه الحاكم):

Artinya : " Dari Rifa'ah bin Rafi' RA, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya, "pekerjaan apa yang paling baik?" beliau bersabda " pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih". (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim) (Kahar 1992, 407).

Muamalah hukumnya boleh sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqh :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya" (*Djazuli 2006, 30*).*

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap bentuk muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan lain-lain kecuali secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, riba.

Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalat. Mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli kalau mereka memakan barang yang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak. Oleh sebab itu transaksi jual beli yang sah menurut ajaran Islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri (Jamhari 1999, 12).

Dalam konsep mualamat ada prinsip atau asas-asas yang perlu diketahui yaitu muamalat dilakukan atas suka sama suka (*antaradin minkum)* tanpa mengandung unsur paksaan, muamalat dilakukan atas

prinsip tolong menolong (*ta'awun)*, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat bagi masyarakat, muamalat dilakukan dengan prinsip kejujuaran, tanggung jawab (*amanah),* muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan , menghindari unsur-unsur penganiayaan (*zhalim)*, unsur-unsur pengambilan keputusan dalam kesempitan dan penimbunan barang (*ihtikar*).

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkankan makanan dan minuman misalnya terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli (Djuwaini 2008, 69).

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Suhendi 2014, 68-69).

Jual beli yang sah adalah jual beli yang rukun dan syaratnya harus terpenuhi sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini, Jumhur Ulama menyatakan rukun jual beli itu ada 4, yaitu :

1. Orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shigat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang ang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang (Haroen 2009, 114-115)

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian)jual beli itu adalah *ijab* dan *qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab* dan *qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang

mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dari sahnya suatu transaksi (Syarifuddin 2003, 195). *Ijab* dan *qabul* harus berkesesuaian, kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang diakadkan. Bila terjadi perbedaan antara *ijab* dan *qabul* maka akad tidak sah.

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut :

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
2. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-" lalu pembeli menjawab: " Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-". Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama (Ghazaly 2010, 73)

Dalam jual beli juga juga harus diperhatikan bahwa barang atau uang yang akan dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, bila dalm bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas maupun kuantitasnya seperti ikan dalam air. Hal ini terlihat dalam larangan dalam hadis Nabi dari Ibn Mas'ud menurut riwayat Ahmad:

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتشتروا السمك فى الماء فإنه غرر.(رواه أحمد)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena padanya terkandung unsur ketidakjelasan". (HR. Ahmad)

Alasan larangan terhadap sesuatu yang tidak jelas itu dijelaskan Nabi sendiri yaitu adanya unsur penipuan padanya. Yang demikian berlawanan dengan asas suka sama suka (Syarifuddin 2003, 198-199).

Berbagai macam transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia, salah satunya yang terjadi di Korong Panyalai Nagari Lubak Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Pada umumnya masyarakat bermata pencarian sebagai pembibit ikan gurami. Dimana pembibit ikan gurami mulai menyemai bibit ikan sampai panen selama waktu 3 bulan. Ketika panen datang tauke (pembeli) langsung datang ke kolam bibit ikan gurami yang akan dipanen. Kemudian mengambil bibit ikan gurami dengan tangguk ke dalam kolam tersebut lalu menyortirnya sesuai ukuran bibit ikan gurami yang akan dibeli oleh tauke (pembeli) tersebut. Setelah dilakukan penyortiran bibit ikan gurami tersebut, maka dihitunglah bibit ikan sesuai ukuran yang akan dimasukkan ke dalam tengki yang akan di bawa ke pemasok yang lebih besar, yaitu Medan, Jambi dan Pekan Baru. 1 tengki yang berisi 1000 bibit ikan gurami tersebut dilebihkan 20 ekor sesuai kesepakatan tauke dengan pemilik kolam sebagai ganti didalam perjalanan takut mati. ketika memasukkan ke dalam tengki tersebut, toke menggunakan gayung (ember kecil) supaya mempermudah memindahkannya, setelah itu baru mengambil bonus yang diberi oleh pemilik kolam tersebut. Dalam mengambil bonus toke mengambil dengan gayung, lalu dipindahkan ke dalam tengki yang sudah berisi tersebut. Namun tauke dalam mengambil bibit ikan tersebut mengambil lebih dari sesuai kesepakatan yang dibuat.

Bibit ikan gurame yang akan dipanen mempunyai ketentuan ukuran dan harga sebagai berikut:

1 bibit ikan gurame warna hitam ukuran 3 inci seharga Rp.900/ekor.

1 bibit ikan gurame warna merah ukuran 3 inci seharga Rp. 1000/ekor.
1 bibit ikan gurame warna hitam ukuran 4 inci seharga Rp.1000/ekor.
1 bibit ikan gurame warna merah ukuran 4 inci seharga Rp. 1.100/ekor.
1 bibit ikan gurame warna hitam ukuran 5 inci seharga Rp.1.500/ekor.
1 bibit ikan gurame warna merah ukuran 5 inci seharga Rp.3.000/ekor.

Dalam pembelian bibit ikan gurame biasanya memakai tengki atau jerigen. 1 teng berisi 1000 bibit ikan gurami. Sesuai kesepakatan toke dan pemilik kolam dilebihkan 20 ekor. Namun toke mengambil bibit ikan gurame lebih dari kesepakatan semula, bahkan kelebihan yang diambil 50-100 ekor bibit ikan gurame (Ardi, 2017).

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan kepada (Ardi 2018) sebagai pemilik kolam, pada panen terakhir mendapatkan 12 teng. Toke membeli bibit ikan gurame yang berukuran 3 inci berwarna hitam. Berarti hasil yang didapat dalam 1 teng gurame tersebut Rp. 900 dikali 1000 ekor menghasilkan Rp.900.000. disetiap teng sesuai kesepakatan dilebihkan 20 ekor bibit ikan. Namun tauke mengambil bibit ikan dalam 1 teng berkisaran sampai 50 ekor, maka di semua teng yang ia ambil mengalami kelebihan seperti itu juga. Dengan kelebihan disetiap teng tersebut pemilik kolam merasa rugi karena tauke terlalu banyak mengambil kelebihannya dan tidak sesuai kesepakatan juga. Bahkan kelebihan bibit ikan gurame yang banyak disetiap teng tersebut bisa menghasilkan 1 teng bibit ikan gurame lagi.

Selain itu juga diungkapkan oleh (Zaidin 2018) sebagai pemilik kolam ia mengatakan panen terakhir di satu kolam sebanyak 7 teng karena musim penghujan atau cuaca yang tidak bersahabat yang tidak memungkinkan bibit ikan gurami bertahan lama. Ikan gurami lebih produktif bertahan pada dataran rendah yang beriklim panas. Tauke datang ke kolamnya kemudian ia menyortir bibit ikan yang ingin dibeli. Dalam pembelian bibit ikan gurame tersebut toke melebihkan tidak

sesuai kesepakatan yang dibuat. Sesuai kesepakatan hanya dilebihkan 20 ekor. Tetapi toke mengambilnya lebih, berarti dalam setiap teng sudah dirugikan apalagi banyak teng yang didapat dalam panen tersebut dan tidak jujur dalam transaksi jual beli bibit ikan tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara kepada (Egis 2018) sebagai pemilik kolam bibit ikan gurami, panen terakhir yang didapatkan 10 teng bibit ikan dikolamnya. Pembelian bibit ikan gurami antara pembeli (tauke) dengan penjual (pemilik kolam) sepakat bahwa dalam 1 teng yang berjumlah 1000 bibit ikan gurami dilebihkan sebanyak 20 ekor dari tiap teng. Namun, yang terjadi pada saat pembelian tauke mengambil lebih dari kesepakatan semula.

Praktik jual beli bibit ikan gurame ini tidak hanya dilakukan Ardi, Zaidin dan Egis. Hal yang serupa juga dilakukan oleh penjual (pemilik kolam). (Ferdinand 2018) melakukan jual beli bibit ikan gurami kepada pembeli (tauke) di Medan . Setiap panen mereka bersepakat dengan saya sesuai harga pasaran. Kalau lebih-lebih sedikit ikannya dilebihkan tidak masalah, karena susah mencari pembeli (tauke) yang pas sekarang, dipaksakan dengan sikap penjual (pemilik kolam) nanti pembeli (tauke) tidak mau membeli bibit ikannya lagi. Kalau di jual ke pembeli (tauke) bibit ikan di Sumbar tidak semua bibit ikan dibeli sesuai dengan permintaannya.

Apabila waktu panen bibit ikan gurame telah tiba, toke (pembeli) langsung menuju kolam yang akan di panen atau di suruh anak buahnya jika berhalangan hadir, Ada yang sebagai tukang sortir dan ada juga sebagai tukang hitung bibit ikan tersebut untuk mengambil bibit ikan yang akan dijual. Setelah pengambilan bibit ikan selesai dilakukan, bibit ikan yang berbeda ukuran dipilah-pilahlah oleh tukang sortir, lalu jika ukuran bibit semuanya sudah dikelompokkan maka selanjutnya penghitungan bibit ikan lagi yang akan dimasukkan ke dalam tengki yang

berisi 1000 bibit ikan tersebut. Dalam hal itu tukang hitung ikan mengambil lebih tidak sesuai dengan hitungan awal.

Berdasarkan latar belakang yang penulis gambarkan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menuangkannya dalam karya ilmiah dengan judul**: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Ikan Gurami dengan Sistem *Tukuak Tambah* di Korong Panyalai Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman"**.

1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka penting untuk merumuskan masalah penelitian, yaitu, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Ikan Gurami dengan Sistem Tukuak Tambah di Korong Panyalai Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman?

1.2.2 Batasan Masalah

Supaya lebih terarahnya penelitian ini dibatasi dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.2.2.1 Bagaimana pelaksanaan jual beli bibit ikan Gurami dengan sistem Tukuak Tambah di Korong Panyalai Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman ?

1.2.2.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli bibit ikan gurami dengan sistem Tukuak Tambah di Korong Panyalai Nagari Lubuak Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1.1 Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli bibit ikan gurami dengan sistem Tukuak Tambah di Korong Panyalai Nagari Lubuak Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

1.3.1.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam jual beli bibit ikan gurami dengan sistem tukuak tambah di Korong Panyalai Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.2.1 Untuk menambah wawasan ilmu bagi penulis dan bagi pembaca tentang jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

1.3.2.2 Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian-kajian hukum Islam khususnya dalam masalah jual beli.

1.3.2.3 Skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan tambahan dalam literatur kepustakaan.

1.3.2.4 Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

1.4 Signifikansi Penelitian

Pelaksanaan jual beli bibit ikan gurame di Korong Panyalai Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman penting untuk diteliti, karena merupakan salah satu permasalahan dalam bidang muamalah, dan melihat apakah pelaksanaan

jual beli bibit ikan gurame dibolehkan dalam Islam serta hal ini berarti memberikan konstribusi ilmu khususnya dan penyelesaiannya kepada masyarakat di Korong Panyalai Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

1.5 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan supaya tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan karya ilmiah sebelumnya yaitu yang diitulis oleh Rina Dwi Kusuma Wardani (Nim : 307.053) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang berjudul : "Praktik jual beli ikan dengan sistem pukul rata ditinjau dari hukum Islam" (studi kasus di kenagarian Teluk Batung Kecamatan Batang Kapas Kabupaten pesisir selatan), yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bahwa induak samang (pemilik kapal) meletakkan harga ikan paling bawah atau rendah di akhir musim ke laut, padahal harga ikan tidak tetap setiap harinya. Walapun banyak atau sedikit perkeranjang ikan yang didapat oleh nelayan (penangkap ikan) tersebut harga beli yang diberikan tetap paling rendah kepada nelayan.

Skripsi yang dibuat oleh Nurmia Dewi (Nim : 306.257) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang berjudul: "Jual beli bibit ikan lele dengan cara taksiran ditinjau dari hukum Islam". Yang menjadi permasalahan disini adalah bahwa si penjual memakai sistem taksiran, dimana si pembeli membeli mengambil dari kolam yang dimasukkan kedalam kaleng dengan menghitungnya. Dari kaleng tersebut penjual memasukkan kedalam kantong ikan pembeli. Pengambilan yang kedua kalinya ikan yang dimasukkan kedalam kaleng tersebut, si penjual tidak menghitung lagi sampai kaleng berikutnya. Ia berpatokan kepada kaleng pertama. Disini dilihat apakah kaleng kedua dan seterusnya yang ditakar oleh penjual sudah sesuai dengan jumlah yang pertama.

Skiripsi yang dibuat oleh Sri Mulyati (Nim: 310.203) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang berjudul: "pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem aluang-aluang ditinjau dari hukum Islam" yang menjadi permasalahan disini adalah bahwa proses jual beli ikan yang dilakukan oleh pedagang aluang-aluang dengan cara pedagang aluang-aluang datang menyongsong nelayan ketengah laut dengan tujuan untuk membeli ikan hasil tangkapan nelayan. Para nelayan pergi mencari ikan pada malam hari dan pada pagi harinya menuju TPI (tempat pelelang ikan) untuk menjual hasil penangkapannya, ditengah perjalanan datanglah pedagang aluang-aluang menyongsong nelayan tersebut untuk membeli ikan hasil tangkapannya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga ikan di TPI. Transaksi jual beli ikan ini berlangsung ditengah laut dan disaat itu nelayan menuju TPI.

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti sebelumnya berbeda, penelitian yang penulis lakukan berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Gurami dengan Sistem Tukuak Tambah di Korong Panyalai Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman" tukuak berarti sesuai dengan perjanjian atau kadar yang telah ditetapkan sedangkan tambah berarti bonus yang diberikan. Yang menjadi permasalahan disini adalah bahwa tauke (pembeli) mengambil bibit ikan guramI lebih tidak sesuai dengan kesepakatan atau terjadi kecurangan dalam pengambilan bibit ikan gurami tersebut.

1.6 Kerangka Teori

Untuk menjawab semua persoalan yang ada pada skripsi ini maka dibutuhkan adanya kerangka berfikir atau teori agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap objek pemasalahan.

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain (barang dengan barang atau uang dengan barang) berdasarkan saling

ridha (suka sama suka) dengan cara yang tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni hukum syara' dan hukum positif yaitu saling memberi barang yang berdasarkan ketentuan hukum yang dibolehkan (berlaku) adakalanya dengan ijab dan qabul, dan adakalanya dengan isyarat seperti jual beli pada supermarket dan lain-lain.

Jual beli dianggap sah apabila dilakukan dan telah memenuhi semua rukun dan syaratnya. Adapun rukun dari jual beli adalah

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shigat (lafal* ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat jual beli adalah:

1) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'aqidain)* Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual adalah berakal, yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
2) Shigat (ijab dan kabul) disyaratkan Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, ijab dan kabul harus sesuai dan berkesinambungan, Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
3) Ada barang yang dibeli, syaratnya adalah barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, Milik seseorang dan boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4) Ada nilai tukar pengganti barang, syaratnya adalah Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran

dengan cek dan kartu kredit, dan apabila jula beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah)* maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* (Ghazaly 2010, 71-77).

Macam-macam jual beli ada 2 yaitu:

1. Jual beli shahih, yaitu jual beli yang disyari'atkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun dan syarat-syarat.
2. Jual beli ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syarat dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*.

Jual beli bathil yaitu jual beli yang tidak disyari'atkan menurut asal dan sifatnya kurang dari salah satu rukun dan syaratnya. Sedangkan jual beli fasid yaitu jual beli yang disyari'atkan menrut asalnya, namun sifatnya tidak. Misalnya, jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah)* atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak disyari'atkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.

Menurut Ulama Hanafi, jual beli yang *fasid* itu memiliki hukum-hukum, di antaranya jual beli tetap dianggap sah, tetapi harga barang dibayar dengan nilainya atau dengan semacamnya, bukan dengan harga yang disebutkan dalam transaksi jual beli (Az-Zuhaili 2011,157). Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jula beli fasid dianggap terjadi dan memberikan hak kepemilikan adalah rukun jual beli, yaitu proses tukar menukar harta dengan harta, dilakukan oleh orang yang layak secara hukum atas objek transaksi. Karena itu, jual beli harus dianggap terjadi. Adapun jual beli yang dilarang sebenarnya tidak ditujuakan pada substabeli jual beli itu sendiri, namun lebih kepada sesuatu di luar transaksi, seperti yang dilakukan saat azan shalat jum'at. Karena itu, syarat- syarat yang disebutkan dalam

transaksi bisa menyebabkan transaksi tidak sah. Penyebutan syarat itu dianggap seolah olah tidak ada syarat yang disebutkan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penyusunan karya ilmiah ini menggunakan ruang lingkup metode penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pengumpulan data lapangan (*field research*). *Field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan, digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif, disertai dengan analisis semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang konkrit (Hasan 2004, 5). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mencari fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian.

1.7.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan mengumpulkan data-data dari:

1.7.2.1 Data pimer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu kepada pihak yang terkait dalam jual beli bibit ikan tersebut, pemilik kolam, pembeli bibit ikan (tauke), para masyarakat sekitar.

1.7.2.2 Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari mengumpulkan bahan bacaan melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1.7.3.1 Observasi, yaitu mengadakan pengamatan-pengamatan secara langsung mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dilakukannya observasi yaitu untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian (Adi 2004, 70). Pada penelitian ini objek yang akan diobservasikan yaitu pelaksanan jual beli bibit ikan gurami denagn sitem tukuak tambah di Korong Panyalai Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

1.7.3.2 Wawancara, adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Adi 2004, 72). Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas menanyakan apa saja yang dianggap perlu sehingga penelitian dapat menemukan apa saja yang diperlukan. Wawancara ini langsung kepada pihak yang terkait tokoh masyarakat dan lima orang pihak penjual (pemilik kolam) dan 2 pembeli (tauke) yang mengetahui secara detail bagaimana pelaksanaan jual beli bibit ikan gurami dengan sistem tukuak tambah di Korong Panyalai Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

1.7.3.3 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan pengumpualn data, dimana data yang diperlukan untuk menjawab masalah ini dicari dalam dokumen atau bahan pustaka (Adi 2004, 61).

1.7.4 Analisis Data

Untuk memberikan analisa terhadap data yang diperoleh penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa semua data yang ada. Mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menganalisa dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi (Muhajir 1998, 30-31). Selanjutnya juga berupaya mengupas dan mencermati masalah ini dari Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan langsung dengan jual beli serta dalam mendudukkan hukumnya, penulis menggunakan metode ilmu ushul fiqh yaitu metode mengistinbathkan hukum.

SUMBER BACAAN

Adi, Rianto, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit), Cet. Ke 1.

Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Kencana)

Bungin, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Departemen Agama RI,1997*, Alqur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra).

Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalat,*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqh,* (Jakarta: Prenadamedia Group).

Ghazaly, Abdul Rahman,2010, *Fiqh Muamalat,*(Jakarta:Prenadamedia Group).

Jamhari, A. Zainuddin Muhammad, 1999, *Al-Islam 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).

Masyhur, Kahar, 1992, *Bulugul Maram*(Jakarta: PT. Rineka Cipta).

Muhajir, Noeng, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Serasin).

Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalat,*(Jakarta: Amzah).

Haroen, Nasrun, 2007,*Fiqh Muamalah,* (Jakarta :Gaya Media Pratama).

Rozalinda, 2016, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers).

Suhendi, Hendi, 2014, *Fiqh Muamalat,*(Jakarta: Rajawali Press).

Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Tm. Hasbi Ash-Shidieqy,1995, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rabbani Press).